



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RICO FEBRIAN KRISNA YOSANDHA Bin HASSANUDIN;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Padat Karya Gg. Saliki RT. 09, Kelurahan Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pada tingkat Penyidikan Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Hakim sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sgt. tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sgt. Tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa RICO FEBRIAN KRISNA YOSANDHA Bin HASSANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RICO FEBRIAN KRISNA YOSANDHA Bin HASSANUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) Satu unit kendaraan Isuzu Truck Box No. Reg KT 8017 NQ;
 - b) Satu lembar STNK No. Reg KT 8017 NQ;
 - c) Satu buah SIM A an. Rico Febrian Krisna Y No. 1715-9802-0010028;
 - d) Satu buah KTP An. Rico Febrian Krisna Yosandha;

Dikembalikan kepada terdakwa RICO FEBRIAN KRISNA YOSANDHA Bin HASSANUDIN

 - e) Satu unit kendaraan Honda Scoopy No. Reg KT 4649 JI;
 - f) Satu buah SIM C an. Sakir No. 960117231066.;

Dikembalikan kepada Saksi HIRMAN Bin MANSARNA
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **RICO FEBRIAN KRISNA YOSANDHA Bin HASSANUDIN**, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira Jam 09.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Sangatta-Bontang tepatnya di KM. 15 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang mengadili, melakukan, **“yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga mengakibatkan korban a.n. SAKIR meninggal dunia”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan _____ cara-cara _____ sebagai berikut :-----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada awalnya Terdakwa mengemudikan Truck Isuzu Box dengan Nopol KT 8017 NQ bersama dengan Saksi RINJA SISWANDI yang bermuatan barang paket konsumen J&T (PT. Global Express Sejahtera) dari arah Kota Bontang menuju Kabupaten Kutai Timur dengan kecepatan ± 50 Km/Jam dengan kondisi jalan beton, lebar dan terdapat bahu jalan, lurus menurun dari arah Kota Bontang menuju Kab. Kutai Timur, keadaan cuaca cerah, dengan garis marka tidak putus-putus. Bahwa pada saat Terdakwa melintas di Jalan Poros Sangatta-Bontang tepatnya di KM. 15, Terdakwa menyalip kendaraan roda 6 (enam) yang tidak diketahui identitasnya dari posisi sebelah kiri atau menuju Kab. Kutai Timur ke posisi sebelah kanan atau berlawanan jalan menuju Kota Bontang. Kemudian saat posisi kendaraan Truck Isuzu Box dengan Nopol KT 8017 NQ yang dikemudikan Terdakwa sudah berada pada posisi berlawanan arah, Terdakwa telah melihat sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih dengan Nopol KT 4649 JI yang melaju pada jalurnya pada jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari arah Kab. Kutai Timur menuju Kota Bontang atau berlawanan arah dengan Terdakwa.
- Selanjutnya pada saat kendaraan jenis Truck Isuzu Box Nopol KT 8017 NQ yang dikemudikan Terdakwa sejajar dengan kendaraan roda 6 (enam) yang didahului oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membunyikan klakson panjang 1 (satu) kali dengan tujuan sebagai isyarat bagi pengemudi sepeda motor jenis Honda Scoopy yang dikendarai Korban SAKIR, agar menepi dari badan jalan yang berlawanan arah dengan Terdakwa akan tetapi sepeda motor jenis Honda Scoopy yang dikendarai Korban SAKIR tetap pada jalurnya. Kemudian antara sepeda motor jenis Honda Scoopy yang dikendarai Korban SAKIR dengan kendaraan Truck Isuzu ELF yang dikemudikan Terdakwa pada jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunyikan klaksonnya kembali bersamaan dengan kendaraan roda 6 (enam) yang Terdakwa dahului, untuk memberikan isyarat kepada Korban SAKIR yang masih melaju pada jalurnya hingga Terdakwa membanting setirnya ke kiri dan berusaha mengurangi kecepatannya dengan menginjak rem hingga akhirnya benturan tidak terhindarkan yakni pengendara sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Putih dengan Nopol : KT 4649 JI pada bagian kepalanya mengenai spion bagian kanan dari Truck Isuzu ELF yang dikemudikan Terdakwa, hingga Korban SAKIR terpental sejauh \pm 5,88 Meter dari titik benturan atau tabrakan ke sisi bahu jalan jalur arah Kab. Kutai Timur menuju Kota Bontang. Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Truck dengan hanya memiliki Surat Ijin Mengemudi A (SIM A) dengan No. SIM : 1715-9802-001-28 dikarenakan belum mengurusnya.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi THOMAS GUN Anak Dari GUN AKUI (Alm) dan Saksi TALAN THOMAS Anak Dari TOMAS GUN yang berada di lokasi kejadian langsung menghubungi Pihak Kepolisian, kemudian menunggu pihak Kepolisian untuk mengevakuasi kendaraan serta Korban SAKIR.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 002 /RSPKT/ADM / IV / 2021, tanggal 13 April 2021 atas nama SAKIR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Ramadian selaku dokter Pemeriksa pada RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang diantar Polisi dalam keadaan meninggal dunia
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala: Pendarahan aktif dari telinga kanan;
 - b. Tangan kanan: luka lecet pada bahu kanan. Patah tulang tertutup pada lengan bawah kanan. Patah tulang terbuka pada jari manis tangan kanan.
 - c. Kakikanan: luka lecet pada tungkai bawah kanan. Bengkak pada kaki kanan.

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh lima tahun. Dtaang dalam keadaan meninggal dunia. Pada pemeriksaan didapatkan pendarahan aktif pada telinga kanan, luka lecet pada bbahu kanan, patah tulang terbuka pada jari manis

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan, lka lecet pada tungkai bawah kanan, bengkok pada kaki kanan akibat kecelakaan lalu lintas.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RINJA SISWANDI Bin ANDARSA (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekira pukul 08.30 WITA di Jl Poros Sangatta-Bontang Desa Sangkima Kec Sangatta Selatan Kab Kutai Timur antara sepeda motor Honda Scoopy dengan kendaraan mobil truck Isuzu nomor register KT-8017-NQ yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang korban seorang laki-laki yang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan korban yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
 - Bahwa Saksi dengar pada saat di Kepolisian kondisi korban meninggal dunia;
 - Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada disamping pengemudi kendaraan Truck Isuzu dengan plat nomor KT-8017-NQ sebagai penumpang;
 - Bahwa kejadiannya bermula saat mobil truck Isuzu yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Bontang menuju ke arah Sangatta dengan kecepatan 50-60 Km/jam akan mendahului kendaraan Truck yang ada didepannya;
 - Bahwa ketika posisi truck Isuzu berada dijalur sebelah kanan dari arah Bontang, Saksi melihat ada sepeda motor Honda Scoopy dari arah berlawanan dengan jarak 200 (dua puluh) meter dari truck Isuzu yang dikendarai Terdakwa;
 - Bahwa pada saat truck Isuzu yang dikemudikan Terdakwa berada sejajar dengan kendaraan yang didahului dengan jarak antara truck Isuzu dengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa membunyikan klakson dan tiba-tiba terjadi kecelakaan;
 - Bahwa perkenaan kendaraan truck Isuzu yang dikendarai Terdakwa dengan plat nomor KT-8017-NQ yaitu kena pada bagian kaca spion sebelah kanan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



dan body samping sebelah kanan sedangkan untuk sepeda motor scoopy kena pada bagian body samping sebelah kanan dan untuk *key point* saat terjadinya benturan berada di jalur sebelah kanan dari arah Bontang tepatnya di jalur sepeda motor Honda Scoopy warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan tetapi hanya membunyikan klakson saja;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi sempat keluar dari kendaraan truck Isuzu tersebut tetapi tidak mendatangi tempat kejadian hanya melihat dari jauh saja dan kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi untuk melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa situasi jalan ditempat kejadian yakni kondisi jalan lurus menurun dari arah Bontang dengan marka garis lurus di jalan cor semen, serta cuaca cerah;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, kondisi truck Isuzu yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan baik dan layak jalan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengemudikan kendaraan melewati jalur tempat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki SIM "A" sedangkan SIM B sedang diurus;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir truck Isuzu tersebut karena merupakan perintah dari Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD SUHARDI Bin SUGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 Wita di Jl Poros Sangatta-Bontang Km 15 Kec Sangatta Selatan Kab Kutai Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara truck Isuzu nomor polisi KT-8017-NQ yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang korban seorang laki-laki yang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah lalu di hubungi oleh Nurianti yang mengabari unit J&T mengalami kecelakaan dan datang Polisi ke kantor ada insiden korban meninggal kemudian Saksi ke kantor Sat Lantas Polres Kutai Timur;
- Bahwa kendaraan truck Isuzu dengan nomor polisi yang dikendarai Terdakwa adalah milik Perusahaan J&T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan truck Isuzu tersebut beroperasi sudah 7 (tujuh) bulan dan sopirnya ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Rinja;
- Bahwa Terdakwa mengendarai truck Isuzu dengan nomor polisi KT-8017-NQ adalah untuk mengantarkan barang ke Sangatta yang mana hal itu merupakan perintah dari pimpinan dan sesuai dengan alokasi kerja serta tanggung jawab Sopir;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan Truck Isuzu tersebut membawa STNK kendaraan Truck Isuzu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM "B" untuk kendaraan truck tetapi hanya memiliki SIM A saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **HIRMAN Bin MANSARNA** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekira pukul 08.30 Wita di Jl Poros Sangatta-Bontang Desa Sangkima Kec Sangatta Selatan Kab Kutai Timur antara sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai Sakir dengan kendaraan truck Isuzu yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut adalah Sakir pengemudi sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi KT-4649-JI;
- Bahwa korban mengalami luka parah dan meninggal dunia;
- Bahwa Korban bisa mengendarai sepeda motor dan telah memiliki sim C;
- Bahwa sebelum terjadi kecelekaan Korban ada menghubungi Saksi dan mengatakan Korban dari Bengalon mau kerumah di RT 03 Desa Hidup Baru Desa Suka Rahmat Kec Teluk Pandan untuk bertemu keluarganya dan buka puasa bersama;
- Bahwa korban merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut setelah mendapatkan informasi dari orang yang berada disekitar tempat kejadian dan pihak Kepolisian;
- Bahwa ahli waris korban ada mendapatkan santunan dari perusahaan J&T sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari Jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Korban belum berkeluarga dan hanya punya orang tua dan saudaranya saja;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari yang membiayai orang tuanya adalah Korban dan sekarang orang tua Korban tidak bekerja serta sedang sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekira pukul 08.30 Wita di Jl Poros Sangatta-Bontang Desa Sangkima Kec Sangatta Selatan Kab Kutai Timur antara sepeda motor Honda Scoopy dengan kendaraan truck Isuzu nomor polisi KT-8017-NQ yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang korban seorang laki-laki yang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa Saksi dengar pada saat di Kepolisian kondisi korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya berawal saat mobil truck Isuzu yang dikemudikan Terdakwa dari arah Bontang menuju ke arah Sangatta dengan kecepatan 50-60 Km/jam akan mendahului kendaraan Truck yang ada didepannya;
- Bahwa ketika posisi truck Isuzu berada di jalur sebelah kanan dari arah Bontang, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy dari arah berlawanan dengan jarak 200 (dua puluh) meter dari truck Isuzu yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat truck Isuzu yang dikemudikan Terdakwa berada sejajar dengan kendaraan yang didahului dengan jarak antara truck Isuzu dengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa membunyikan klakson dan tiba-tiba terjadi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan tetapi hanya membunyikan klakson saja;
- Bahwa pengendara sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Putih dengan Nopol : KT 4649 JI pada bagian kepalanya mengenai spion bagian kanan dari Truck Isuzu yang dikemudikan Terdakwa, hingga Korban terpelantai sejauh kurang lebih 5,88 Meter dari titik benturan atau tabrakan ke sisi bahu jalan jalur arah Kabupaten Kutai Timur menuju Kota Bontang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi jalan lurus menurun dari arah Bontang dengan marka garis lurus di jalan cor semen, serta cuaca cerah;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk kendaraan dalam keadaan laik jalan;
- Bahwa Terdakwa membawa surat-surat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan hanya membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM) A karena Terdakwa belum memiliki SIM BI yang sesuai dengan tonase kendaraan;
- Bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah PT Global Expres Sejahtera J&T;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan barang menggunakan truck Isuzu dengan nomor polisi KT-8017-NQ ke Sangatta adalah perintah dari perusahaan;
- Bahwa perusahaan mengetahui Terdakwa belum memiliki SIM BI namun sedang diproses;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Truck Box Nomor Register KT 8017 NQ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Register KT 8017 NQ;
- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas nama Rico Febrian Krisna Y Nomor 1715-9802-001028;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rico Febrian Krisna Yosandha;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy nomor register KT 4649 JI;
- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atas nama Sakir nomor 960117231066;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Visum et Repertum Nomor 002 /RSPKT-PS/ADM / IV / 2021, tanggal 13 April 2021 atas nama SAKIR yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pupuk Kaltim Prima Sangatta dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Suci Ramadian sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang diantar Polisi dalam keadaan meninggal dunia
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala: Pendarahan aktif dari telinga kanan;



- b. Tangan kanan: luka lecet pada bahu kanan. Patah tulang tertutup pada lengan bawah kanan. Patah tulang terbuka pada jari manis tangan kanan.
- c. Kaki kanan: luka lecet pada tungkai bawah kanan. Bengkok pada kaki kanan.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh lima tahun. Dtaang dalam keadaan meninggal dunia. Pada pemeriksaan didapatkan pendarahan aktif pada telinga kanan, luka lecet pada bbahu kanan, patah tulang terbuka pada jari manis tangan kanan, lka lecet pada tungkai bawah kanan, bengkok pada kaki kanan akibat kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekira pukul 08.30 Waktu Indonesia bagian Tengah (WITA) di Jalan Poros Sangatta-Bontang Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur antara kendaraan Isuzu Truck Box Nomor Register KT 8017 NQ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Scoopy nomor register KT 4649 JI yang dikemudikan oleh Korban atas nama Sakir;
- Bahwa terjadinya bermula saat kendaraan truck Isuzu yang dikemudikan Terdakwa dari arah Bontang menuju ke arah Sangatta dengan kecepatan 50-60 Km/jam akan mendahului kendaraan Truck yang ada didepannya;
- Bahwa ketika posisi truck Isuzu berada dijalur sebelah kanan dari arah Bontang, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy dari arah berlawanan dengan jarak 200 (dua puluh) meter dari truck Isuzu yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat truck Isuzu yang dikemudikan Terdakwa berada sejajar dengan kendaraan yang didahului dengan jarak antara truck Isuzu dengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikemudikan Korban kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa membunyikan klakson, namun tidak sempat mengurangi kecepatan kemudian terjadi kecelakaan;
- Bahwa pengendara sepeda motor jenis Honda Scoopy yaitu Sakir (Korban), pada bagian kepalanya mengenai spion bagian kanan dari Truck Isuzu yang dikemudikan Terdakwa, hingga Korban terpental sejauh kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,88 Meter dari titik benturan atau tabrakan ke sisi bahu jalan jalur arah Kabupaten Kutai Timur menuju Kota Bontang;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi jalan lurus menurun dari arah Bontang dengan marka garis lurus di jalan cor semen, serta cuaca cerah;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk kendaraan dalam keadaan laik jalan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan truck Isuzu Box Nomor Register KT 8017 NQ membawa surat-surat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan hanya membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM) A karena Terdakwa belum memiliki SIM BI yang sesuai dengan tonase kendaraan;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan barang menggunakan truck Isuzu dengan nomor polisi KT-8017-NQ ke Sangatta adalah perintah dari perusahaan;
- Bahwa perusahaan mengetahui Terdakwa belum memiliki SIM BI namun sedang diproses;
- Bahwa truck Isuzu Box Nomor Register KT 8017 NQ merupakan milik perusahaan J&T;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy nomor register KT 4649 JI merupakan milik korban Sakir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



(manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **RICO FEBRIAN KRISNA YOSANDHA Bin HASSANUDIN** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengemudi" sesuai dengan Pasal 1 angka 23 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan "**Kendaraan Bermotor**" sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud "**Kecelakaan Lalu Lintas**" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dari pengertian kecelakaan lalu lintas tersebut dapat diketahui yang dimaksud **kelalaian** yaitu berhubungan dengan adanya keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga Undang-undang juga bertindak terhadap kekurangan penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor, dalam ilmu hukum pidana kelalaian merupakan suatu bentuk kesalahan berupa kealpaan dimana adanya kealpaan selalu membawa kemalangan pada orang lain (*negligentia semper habet infortuniam comitem*);

Menimbang, bahwa ada dua hal yang terdapat dalam kealpaan yaitu tidak adanya penghati-hatian dan atau tidak adanya penduga-dugaan. Untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari pelaku dapat digunakan ukuran apakah ia "ada kewajiban untuk berbuat lain". Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-undang atau dari luar Undang-undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa. Undang-undang mewajibkan seorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekira pukul 08.30 Waktu Indonesia bagian Tengah (WITA) di Jalan Poros Sangatta-Bontang Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur antara kendaraan Isuzu Truck Box Nomor Register KT 8017 NQ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Scoopy nomor register KT 4649 JI yang dikemudikan oleh Korban atas nama Sakir;

Menimbang, bahwa kejadiananya bermula saat kendaraan truck Isuzu yang dikemudikan Terdakwa dari arah Bontang menuju ke arah Sangatta dengan kecepatan 50-60 Km/jam akan mendahului kendaraan Truck yang ada didepannya dan ketika posisi truck Isuzu berada di jalur sebelah kanan dari arah Bontang, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy dari arah berlawanan dengan jarak 200 (dua puluh) meter dari truck Isuzu yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat truck Isuzu yang dikemudikan Terdakwa berada sejajar dengan kendaraan yang didahului dengan jarak antara truck Isuzu dengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikemudikan Korban kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa membunyikan klakson, namun tidak sempat mengurangi kecepatan kemudian terjadi kecelakaan yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana waktu terjadinya kecelakaan kondisi jalan lurus menurun dari arah Bontang dengan marka garis lurus di jalan cor semen, serta cuaca cerah;

Menimbang, bahwa pengendara sepeda motor jenis Honda Scoopy yaitu Sakir (Korban), pada bagian kepalanya mengenai spion bagian kanan dari Truck Isuzu yang dikemudikan Terdakwa, hingga Korban terpengantol sejauh kurang lebih 5,88 Meter dari titik benturan atau tabrakan ke sisi bahu jalan jalur arah Kabupaten Kutai Timur menuju Kota Bontang;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk kendaraan dalam keadaan laik jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengemudikan truck Isuzu Box Nomor Register KT 8017 NQ membawa surat-surat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan hanya membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM) A karena Terdakwa belum memiliki SIM B yang sesuai dengan tonase kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka diketahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Isuzu Truck Box Nomor Register KT 8017 NQ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Scoopy nomor register KT 4649 JI yang dikemudikan oleh Korban atas nama Sakir dimana kecelakaan ini disebabkan karena kelalaian Terdakwa yakni sikap sembrono Terdakwa yang mendahului kendaraan yang berada didepannya sedangkan marka jalan menunjukkan marka membujur garis utuh oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 maka Terdakwa tidak diperbolehkan untuk melintasi garis tersebut tetapi Terdakwa tetap melintasinya untuk mendahului kendaraan didepannya yang mana sebenarnya Terdakwa sudah melihat dari arah berlawanan ada kendaraan sepeda motor Honda Scoopy nomor register KT 4649 JI namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya untuk mendahului kendaraan yang berada didepan kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sikap sembrono Terdakwa ini dikarenakan Terdakwa belum memiliki kemampuan untuk mengemudi kendaraan Isuzu Truck Box Nomor Register KT 8017 NQ sebab Terdakwa tidak mempunyai surat ijin mengemudi (SIM) B I sebagaimana ketentuan pasal 80 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan yaitu "Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat terhadap unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **mengakibatkan orang lain meninggal dunia**;

Menimbang, bahwa *menyebabkan orang lain meninggal dunia* diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Rinja Siswandi, saksi Muhammad Suhardi dan saksi Hirman serta bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 002 /RSPKT-PS/ADM / IV / 2021, tanggal 13 April 2021 atas nama SAKIR yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pupuk Kaltim Prima Sangatta dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Suci Ramadian maka diketahui akibat kelalaian Terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Isuzu Truck Box Nomor Register KT 8017 NQ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Scoopy nomor register KT 4649 JI yang dikemudikan oleh Korban atas nama Sakir mengakibatkan Sakir meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana yang dirumuskan dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbentuk kombinasi kumulatif-alternatif yakni pidana penjara

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



dan/atau pidana denda, maka sesuai ilmu hukum pidana dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menjatuhkan dua jenis pidana secara bersamaan yaitu pidana penjara dan pidana denda atau menjatuhkan salah satu dari dua jenis pidana tersebut, pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata untuk pembalasan atau memberikan nestapa terhadap pelaku kejahatan melainkan telah bergeser kepada memperbaiki pelaku kejahatan ke arah yang lebih baik serta untuk menyelesaikan perkara secara adil, maka Majelis Hakim berpendapat karena dalam perkara ini PT Global Expres Sejahtera (J&T) sebagai pihak yang memperkerjakan Terdakwa menjadi pengemudi kendaraan Isuzu Truck Box Nomor Register KT 8017 NQ telah berusaha untuk memberikan santunan kepada keluarga korban sehingga Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana denda melainkan hanya pidana penjara untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Truck Box Nomor Register KT 8017 NQ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Register KT 8017 NQ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dimana dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Rinja Siswandi, saksi Muhammad Suhardi dan keterangan Terdakwa diketahui barang bukti tersebut adalah milik PT Global Expres Sejahtera (J&T) namun karena terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa juga dikarena PT Global Expres Sejahtera (J&T) sebagai pemilik kendaraan Isuzu Truck Box Nomor Register KT 8017 NQ telah lalai dengan memerintahkan serta membiarkan Terdakwa mengemudikan kendaraan Isuzu Truck Box Nomor Register KT 8017 NQ untuk mengantarkan barang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta sedangkan sudah diketahui apabila Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk mengemudikan kendaraan Isuzu Truck Box Nomor Register KT 8017 NQ karena tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) B I sebagaimana yang sudah ditentukan dalam pasal 80 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas nama Rico Febrian Krisna Y Nomor 1715-9802-001028;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rico Febrian Krisna Yosandha;

yang merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy nomor register KT 4649 JI;
- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atas nama Sakir nomor 960117231066;

yang merupakan milik Sakir maka dikembalikan kepada saksi **HIRMAN Bin MANSARNA** untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sakir meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan;
- Telah terjadi perdamaian dan keluarga Korban telah memaafkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICO FEBRIAN KRISNA YOSANDHA Bin HASSANUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Truck Box Nomor Register KT 8017 NQ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Register KT 8017 NQ;dirampas untuk Negera;
 - 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas nama Rico Febrian Krisna Y Nomor 1715-9802-001028;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rico Febrian Krisna Yosandha;dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy nomor register KT 4649 JI;
 - 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atas nama Sakir nomor 960117231066;dikembalikan kepada saksi **HIRMAN Bin MANSARNA** untuk dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jum'at, tanggal 3 September 2021, oleh Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dhimas

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetuko Kusumo, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., dibantu oleh Gunarso, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Heru
Suryadmiko. R. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKY AULIA CAHYADRI, SH.

ALFIAN WAHYU PRATAMA, SH., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, SH.

Panitera Pengganti,

GUNARSO, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)